



NOTA KESEPAKATAN
Memorandum of Agreement
(MoA)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG
Nomor: 050/ STAI-DS/XI/2025

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM
INSAN PRIMA MISBAHUL ULUM GUMAWANG,
OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN
Nomor: 093/PP.01.2/101-IPMU/XI/2025

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI

Pada hari Selasa, tanggal Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kampus STAI Darussalam Lampung yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Fitriyah, M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Lampung
Alamat : Jl. Cendrawasih No.1, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34396.

(selanjutnya akan disebut sebagai "PIHAK PERTAMA")

- II. Nama : **Ahmadi, M.Pd.I.**
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Institut Agama Islam Insan Prima Misabhul Ulum (IAI-IPMU)
Gumawang, OKU Timur, Sumatera Selatan
Alamat : Gumawang, Kec. Belintang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Sumatera Selatan

(selanjutnya akan disebut sebagai "PIHAK KEDUA")

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk kegiatan *Guest Lecturer* dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran pada program studi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada program studi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan perkuliahan tamu oleh dosen dari Pihak Pertama di lingkungan Pihak Kedua;
2. Pertukaran informasi dan materi akademik terkait bidang keilmuan yang relevan;
3. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan sebagai bagian dari implementasi kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3 TANGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. **Pihak Pertama** berkewajiban:
 - a) Menyediakan dosen tamu sesuai kompetensi dan bidang keilmuan;
 - b) Melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c) Memberikan laporan singkat pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kedua.
2. **Pihak Kedua** berkewajiban:
 - a) Menyediakan fasilitas dan sarana kegiatan kuliah tamu;
 - b) Mengkoordinasikan peserta kuliah tamu dan dokumentasi kegiatan;
 - c) Memberikan surat tugas/undangan resmi kepada dosen tamu.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan persetujuan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** yang disepakati dan dapat diperpanjang kembali dengan perjanjian baru.

**PASAL 6
PENUTUP**

Demikian Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota ini dibuat atas dasar itikad baik tanpa ada unsur paksaan, dalam dua rangkap bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya masing-masing **PARA PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Darussalam Lampung
Kaprodi PAI,



Fitriyah, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Institut Agama Islam Insan Prima
Misabihul Ujum (IAI-IPMU) Gumawang,
Kaprodi PAI,



M. M. Pd.I.



NOTA KESEPAKATAN
Memorandum of Agreement
(MoA)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG
Nomor: 020/ STAI-DA/II/2025

DENGAN

UNIVERSITAS AL-FALAH AS-SUNNIYAH
KENCONG JEMBER JAWA TIMUR
Nomor: 030.07/MoA/044/A.1/UAS/II/2025

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pada hari Kamis, tanggal Enam bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kampus Universitas Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dr. Jamiluddin Yacub, M.si.**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam
Lampung
Alamat : Jl. Cendrawasih No.1, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34396.

(selanjutnya akan disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”)

- II. Nama : **Rijal Mumazziq Z., M.H.I.**
Jabatan : Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember
Jawa Timur
Alamat : Jl. Semeru No.09, Kamaran, Kencong, Kec. Kencong,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68167

(selanjutnya akan disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk kegiatan *Benchmarking* dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh masing-masing **PIHAK**;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi;

PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk:

1. Memfasilitasi kegiatan *Benchmarking*;
2. Menyediakan data dan informasi yang akurat serta mendukung proses *Benchmarking*;
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kegiatan *Benchmarking*.

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan persetujuan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PARA PIHAK**.



PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** yang disepakati dan dapat diperpanjang kembali dengan perjanjian baru.

PASAL 6
PENUTUP

Demikian Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota ini dibuat atas dasar itikad baik tanpa ada unsur paksaan, dalam dua rangkap bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya masing-masing **PARA PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) Darussalam Lampung
Ketua,



Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si.

PIHAK KEDUA,
Universitas Al-Falah As-Sunniah
Kencong Jember Jawa Timur
Rektor,



Rijal Mumazziz Z., M.H.I.



PERJANJIAN KERJASAMA



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG**
Nomor: 017/ STAI-DA/VIII/2024

DENGAN

**UNIVERSITAS NURUL HUDA
OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN**
Nomor: 483/UNUHA/KS.00.02/VIII/2024

TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Jum'at, 16-8-2024 bertempat di Kampus Universitas Nurul Huda telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara:

- I. Nama : Dr. H. JAMILUDDIN YACUB, M.Si.**
**Jabatan : KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG**
**Alamat : Jl. Cendrawasih No.1, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34396.**

(selanjutnya akan disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**")

- II. Nama : Dr. H. IMAM RODIN, M.Pd.**
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA
**Alamat : Jl. Raya Kotabaru, Sukaraja, Buay Madang, OKU Timur, Sumatera
Selatan**

(selanjutnya akan disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**")

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Perjanjian Kerjasama yang didasari saling membantu dalam bidang akademik dengan prinsip saling menguntungkan, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. Meningkatkan mutu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya serta penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi.
2. Pertukaran dosen dan bidang lain yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
TUGAS PARA PIHAK**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerja ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

**PASAL 4
PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**PASAL 5
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
- b. Terdapat pemutusan hubungan kerja dan/atau pengakhiran Perjanjian;

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh **Para Pihak** yang disepakati dan dapat diperpanjang kembali dengan perjanjian baru.


**PASAL 7
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat atas dasar itikad baik tanpa ada unsur paksaan, dalam dua rangkap bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**. Selanjutnya masing-masing **Para Pihak** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mengikat **Para Pihak**.

PIHAK PERTAMA,
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Darussalam Lampung
Ketua,



Dr. H. Jamiluddin Yacub, M.Si

PIHAK KEDUA,
Universitas Nurul Huda
Rektor,



Dr. H. Imam Rodin, M.Pd.